



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 26/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Calon Kepala Daerah yang Menamatkan Pendidikan Formal dan Wajar  
Disamakan dan Harus Berkompetisi dalam Pemilukada dengan  
Pasangan Calon yang Menamatkan Pendidikan Non-Formal atau Informal**

<b>Pemohon</b>	: <b>Mozes Kallem, S.H.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 58 huruf c UU Pemda sepanjang frasa " <i>dan/atau sederajat</i> " bertentangan Pasal 28D ayat (1) dengan UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 15 Januari 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Mozes Kallem, S.H, sebagai warga negara Indonesia, dengan diwakili oleh kuasa hukum Habel Rumbiak, S.H., SpN., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2012. Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sebagai salah satu calon Kepala Daerah, yang beserta pasangannya memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 129/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 dan 4 April 2012).

Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas frasa "*dan/atau sederajat*" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda.

Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya frasa "dan/atau sederajat" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda karena Pemohon yang mengikuti dan menamatkan pendidikan formal dan wajar, disamakan dan harus berkompetisi dalam suatu Pemilukada dengan seseorang calon atau pasangan calon yang menamatkan pendidikan non formal Paket B atau Paket C yang ditafsirkan sederajat dengan pendidikan formal dan memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam Pemilukada sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa "*dan/atau sederajat*" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan, "*dalam ruang lingkup pendidikan formal*".

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Pemda, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sebagai salah satu calon Kepala Daerah, yang beserta pasangannya memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 129/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 dan 4 April 2012). Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil frasa "dan/atau sederajat" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda, Mahkamah menyatakan kebijakan hukum mengenai adanya jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah sudah tepat atau konstitusional. Oleh karena negara mengakui sistem Pendidikan nasional, maka sudah tepat bahwa ketentuan Pasal 58 huruf c UU Pemda juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang latar belakang jalur pendidikannya berbeda (formal, nonformal, dan informal) asalkan telah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan [*vide* Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas].

Selanjutnya, menurut Mahkamah justru menjadi tidak adil apabila hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, hanya diberikan kepada warga negara yang berlatar belakang pendidikan formal saja, karena, selain dapat dimaknai tidak menghormati keberagaman sistem pendidikan, dapat diartikan pula bahwa ketentuan seperti itu justru akan menghambat atau menghalang-halangi hak konstitusional warga negara yang lebih luas, yaitu untuk memperoleh sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dan mampu mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya yang bisa jadi mereka berlatar belakang jalur pendidikan nonformal atau informal.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas frasa "dan/atau sederajat" dalam Pasal 58 huruf c UU Pemda harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.